

RESOLUSI KONFLIK PELEBARAN JALAN DUDUKSAMPEYAN GRESIK

Kurnia Puspita Sari

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sari_shasha@yahoo.com

Sugeng Harianto

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
harianto1964@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini tentang pelebaran jalan di ruas jalan Desa Duduksampeyan. Salah satu kendala pelebaran jalan karena konflik lahan. Konflik terjadi diantara Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai panitia pelebaran dan warga Duduksampeyan sebagai pemilik lahan. Konflik lahan terkendala pembebasannya yang mengalami perbedaan harga ganti-rugi. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, menjelaskan *safety valve*, dan mendeskripsikan resolusi konflik pada pelebaran jalan Duduksampeyan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan perspektif teori Lewis A. Coser. Lokasi penelitian di Desa Duduksampeyan. Subjek terdiri atas Kementerian PU Provinsi Jawa Timur, warga Duduksampeyan pemilik lahan, aparat Desa Duduksampeyan, dan aktifis pelebaran. Subjek ditentukan dengan teknik bertujuan atau *purposive*. Penelitian ini mengadopsi model analisis Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk konflik yang realistis diantaranya konflik pembebasan lahan dan konflik pembubaran Tim Delapan Belas. Konflik pembebasan akibat perbedaan harga ganti rugi. Konflik pembubaran Tim Delapan Belas akibat digantikan dengan Tim Sembilan. Adanya katup penyelamat Lewis A. coser sebagai peredam konflik lewat aksi simpatik pelebaran jalan Duduksampeyan oleh aktifis pelebaran. Resolusi konflik pembebasan menggunakan jalur negosiasi oleh petugas saker yang berhasil menyelesaikan sisa pembebasan lahan.

Kata kunci: Pelebaran Jalan, Konflik Pembebasan Lahan, Katup-Penyelamat, Resolusi Konflik.

Abstract

This research about is widening of roads on the village Duduksampeyan. One of the difficulties widening of road expansion because to conflict land. Conflict happened between The Ministry of Public Works Province of East Java as widening commite and residents Duduksampeyan as the land owner. Conflict land a release experience in the price compensation. The purpose of this research identify forms conflict, explained *safety-valve*, and described conflict resolution on the road widening Duduksampeyan. The method of this research adopted qualitative approaches, with Lewis A Coser perspective the theory. This research locations in the village Duduksampeyan. The subject consists of the ministry of The Ministry of Public Works Province of East Java, Residents Duduksampeyan owners, Village Officials Duduksampeyan , and Activist Widening. The subject is determined to technique aims or purposive. This research adopt model Miles and Huberman analysis. The result of research indicating a form of conflict realistic of them conflict land acquisition and conflicts dissolution Eighteen Team. Conflict the release of a result of the difference price compensation. Conflict dissolution Eighteen Team due to replaced by the Nine Team. The safety-valves Lewis A Coser as silencer conflict through of the campaign widening of road Duduksampeyan by Activist Widening. Conflict resolution liberation use the negotiations by The Officers Saker who finished the rest of land acquisition.

Keywords: Widening of Roads , Land Acquisition Conflict, Safety-Valve, Conflict Resolution.

PENDAHULUAN

Konflik selamanya tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, melaikan terus melekat pada masyarakat itu sendiri. Sebab, konflik baru hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat juga. Hal ini menjadikan konflik bisa dengan mudah ditemui di tengah-tengah masyarakat,

baik konflik antar-individu maupun konflik antar-kelompok. Begitu juga dengan kehidupan bernegara, antara pemerintah dan masyarakat bisa juga dalam hubungannya menghadirkan konflik yang tidak terhindarkan. Konflik tidak bisa dihindari atupun dihilangkan melainkan dikelola agar konflik menjadi bermanfaat agar tidak sebaliknya.

Hubungan pemerintah dan masyarakat (Soemendar, 1985: 1) secara implisit mencakup pada urusan negara, pemerintah mempunyai kewajiban terhadap rakyat untuk memperhatikan dan menjamin ketentraman serta ketertiban umum; memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; memperhatikan tuntutan, harapan, serta pendapat masyarakat; memperhatikan pengaruh-pengaruh lingkungan; pengaturan-pengaturan; komunikasi peran serta keseluruhan lapisan masyarakat dan legitemasi.

Sisi lain, masyarakat yang selama ini sedang dipenuhi hak-haknya sudah seharusnya menyeimbangkan dengan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut berperan serta membantu negara mempertahankan; membela kedaulatan, ikut membayar pajak dan redistribusi yang sudah ditetapkan, mentaati dan menjunjung tinggi peraturan yang sudah dibuat, serta ikut dalam pembangunan negara (Soemendar, 1985: 1). Apabila hubungan ini berlangsung secara tidak seimbang, maka sangat memungkinkan terjadinya konflik.

Konflik antara pemerintah dan masyarakat *pun* bisa beragam bentuk permasalahan termasuk yang dibahas dalam penelitian ini terkait masalah pembangunan. Apalagi pemerintah saat ini sedang banyak menggalakkan pembangunan dalam rencana ke depan. Sebagian besar dari rencana pembangunan tersebut pasti banyak program pemerintahan yang akan membutuhkan lahan atau tanah. Namun, pembangunan yang terus meningkat tidak sebanding dengan persediaan tanah semakin terbatas.

Tanah sendiri memiliki sejarah panjang dengan cerita di setiap masanya mengalami perubahan. Tanah yang semula bisa dipunyai oleh setiap orang berubah menjadi aset yang diperebutkan. Tanah mempunyai fungsi ganda, selain sebagai aset ekonomi (*capital asset*) juga bisa menjadi aset sosial (*social asset*). Tanah sebagai aset ekonomi karena tanah menjadi faktor modal dalam pembangunan, sedangkan tanah sebagai aset sosial karena tanah bisa menjadi sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat (Yulis Herma, 2000: 49).

Tanah memang menjadi modal dasar bagi pembangunan, hampir tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah. Tanah memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan (Departemen Penerangan RI: 1982:15). Semakin berkembangnya jaman, tanah mempunyai arti penting sebagai sumber kehidupan sekaligus aset yang sangat berharga bagi setiap orang. Sekarang tanah sudah dianggap sebagai komoditi yang mempunyai nilai lebih di masyarakat. Apalagi tanah sekarang ini terkenal semakin mahal dan langka keberadaannya. Tidak heran jika tanah sekarang menjadi hal yang saling diperebutkan. Tidak jarang juga tanah

menjadi sumber-sumber masalah yang bisa memicu adanya konflik dalam pembangunan.

Adanya pembangunan semata-mata bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat juga (Soimin, 2004: 75). Pemerintah yang sedang menjalankan pembangunan diantaranya fokus dalam penelitian ini terkait pembangunan dalam hal pelebaran jalan. Pelebaran jalan tentu membutuhkan lahan atau tanah tidak sedikit. Pada mulanya untuk pelebaran jalan, pemerintah menggunakan tanah negara akan tetapi tanah negara sangatlah terbatas sehingga memerlukan bantuan dari masyarakat umum berupa pembebasan tanah milik masyarakat.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena dalam pembebasan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila rakyat diminta melepaskan tanah-tanah mereka, pelepasan itu perlu dengan kesadaran demi pembangunan bangsanya. Tetapi, pemerintah juga harus melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan begitu, rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus ditumbuhkan dengan mengikutsertakan masyarakat secara adil (Soimin, 2004: 75).

Pembebasan dan penataan tanah oleh negara memang sejatinya diperuntukkan untuk kepentingan umum agar bisa dinikmati orang banyak. Selain itu, penguasaan dan penataan tanah memang sudah seharusnya untuk perwujudan keadilan sosial bagi seluruhnya. Penguasaan dan penataan tanah harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya yang perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan menghindari akan timbulnya sengketa tanah. Penguasaan dan penataan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek, diantaranya aspek politik, aspek sosial, aspek pertahanan keamanan, serta aspek pelestarian lingkungan hidup (Rubai, 2007: 3). Oleh karena itu, ketika kepentingan negara dalam hal ini pemerintah bertemu dengan kepentingan masyarakat apabila menemukan perbedaan diusahakan mengambil langkah dengan musyawarah atau diskusi bersama.

Pembebasan harus menghindari betul adanya sengketa tanah agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam soal pembangunan yang tujuan kepentingannya untuk semua. Sebab tidak jarang masalah seperti ini pembebasan lahan kerap berujung pada konflik atau sengketa tanah. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka perlu adanya resolusi konflik yang setidaknya bisa memberikan putusan dengan mencari solusi atau jalan keluar dari berbagai pihak sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website online* BPN atau Badan Pertanahan Nasional (www.bpn.go.id) tercatat kasus pertanahan di Jawa Timur dengan jumlah 287 kasus. Kasus pertanahan yang belum terselesaikan hampir sebagian jumlah kasus yaitu tersisa 129 dari 158 kasus. Kriteria penyelesaian yang sudah berhasil tertempuh yakni 12 kasus dengan pernyataan, 6 kasus dengan SK, 57 kasus dengan cara mediasi, 41 kasus dengan jalur hukum, dan 42 lainnya dengan cara lain. Dilihat dari data tersebut dapat menunjukkan bahwasannya di Jawa Timur telah banyak kasus pertanahan yang cukup tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pelebaran jalan di daerah Gresik tepatnya di Desa Duduksampeyan terjadi konflik karena pembebasan lahan. Konflik terjadi antara warga Duduksampeyan sebagai pemilik lahan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur yaitu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Metropolitan II Surabaya sebagai panitia pelebaran. Konflik bermula dari keputusan pemerintah pusat pada jalan Duduksampeyan akan mengalami pelebaran jalan yang mendapatkan pertentangan serta penolakan dari warga pemilik lahan.

Desa Duduksampeyan terdapat jalan nasional arah Surabaya-Babat. Jalan pantura Surabaya-Babat dinilai perlu adanya pelebaran mengingat jalan ini sumber dari kemacetan dan banyak kecelakaan. Berdasarkan data laporan kecelakaan lalu-lintas dari Polsek Duduksampeyan di jalan raya Duduksampeyan selama tahun 2017 sudah terjadi 34 kejadian. Jumlah 34 kecelakaan tersebut terdiri dari 11 korban meninggal, 14 korban luka berat, dan 12 korban luka ringan. Tempat titik rawan kecelakaan berada di sepanjang jalan raya Duduksampeyan tepatnya depan Desa Pandanan dan Desa Tebalonan. Keputusan pelebaran jalan benar-benar dianggap pemerintah pusat sebagai cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan pelebaran jalan menghendaki tanah dan bangunan milik warga.

Warga pemilik lahan melakukan penolakan dengan alasan lahan sudah pernah diminta sekian meter jadi lahan terlalu sempit untuk ditempati. Beberapa kali sosialisasi serta rapat untuk melakukan pertemuan. Proses sosialisasi dan rapat dilakukan beberapa kali yang memerlukan waktu lama. Setelah dilakukan kegiatan tersebut akhirnya warga menerima untuk di bebaskan lahannya 3-4 meter lagi meski sebenarnya merasa keberatan.

Proses pelebaran jalan yang berjalan di Duduksampeyan telah menemukan kendala. Kendala yang ditemukan kali ini masalahnya tetap klasik, yakni pada pembebasan lahan terkait persoalan ganti-rugi. Kendala ini sampai pada akhirnya berujung konflik

ketika kesepakatan harga antara pihak pemerintah dalam ini yang berkewenangan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) Provinsi Jawa Timur dan warga pemilik lahan mengalami perbedaan harga.

Rapat pelebaran yang berlangsung pernah terjadi perdebatan antara warga dan pemerintah yang berujung pertengkaran. Menurut salah satu warga yang ikut serta dalam rapat pertengkaran dipicu perdebatan harga yang sampai membuat aula kantor desa rusak. Warga pemilik lahan ada yang melempar kursi dan membanting meja yang merasa marah terhadap panitia pelebaran yang terlalu memaksa mereka untuk mau melepaskan tanahnya. Warga bersikukuk mempertahankan lahan jika tidak dapat dipenuhi keinginannya.

Demikian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik pada pelebaran jalan di Desa Duduksampeyan sekaligus mendeskripsikan model resolusi konflik pelebaran jalan yang sebelumnya sudah pernah ada untuk diberlakukan pada pelebaran jalan di Desa Duduksampeyan ini. Dengan begitu, konflik pelebaran jalan di Desa Duduksampeyan bisa diketahui sampai mana permasalahan untuk dicarikan solusinya.

TINJAUAN TEORI

Konflik secara etimologis (Setiadi dan Kolip, 2011: 345) berasal dari bahasa latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik secara bahasa artinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Konflik secara istilah (Soekanto, 1993:99) yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Pengertian lain, konflik (Narwoko dan Bagong, 2005: 68) adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Berbagai pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah perpecahan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Pemikiran Lewis A. Coser mengenai susunan strukturalnya (Poloma, 2008: 105) menganggap kaum fungsional struktural mempunyai proses penonjolan dari hasil persetujuan dan konsensus atau kesepakatan, tetapi dibaliknya juga menyimpan proses konflik. Jika masalah pelebaran jalan yang tengah berlangsung dikaitkan dengan konsep pemikiran Coser, konflik antara pemerintah dan warga merupakan wujud dari adanya susunan struktural tersebut. Keputusan pemerintah untuk dilakukan pelebaran jalan satu sisi menunjukkan persetujuan dan kesepakatan untuk diadakan

pembebasan, namun hal itu juga nyatanya menghasilkan konflik berkepanjangan yang menjadikan masalah pelebaran jalan tidak kunjung selesai.

Konflik pada struktur berjaringan longgar dan struktur berjaringan ketat, Coser membedakannya dengan konflik realistik dan *non-realistic* (Poloma, 2008: 110). Konflik realistik ditunjukkan dengan adanya kekecewaan dan tuntutan dalam hubungan, yang juga diikuti sentimen-sentimen emosional oleh karena pengungkapan ketegangan situasi, sedangkan konflik *non-realistic* apabila ditunjukkan lewat adanya kebutuhan untuk meredakan ketegangan (Poloma, 2008: 110). Peredaman paling tidak berasal dari salah satu pihak. Peredaman dilakukan dengan sengaja menciptakan ketegangan lainnya untuk membuat suasana peredaman konflik yang sedang berlangsung. Konflik yang berlangsung tidak menjadi konflik yang dipermasalahkan lagi.

Kelembagaan katup-penyelamat dan fenomena kambing hitam Coser menyatakan bahwa konflik dapat berubah bentuk interaksi sedangkan ungkapan perasaan permusuhan tidaklah demikian. Proposisi “pengkambinghitaman” bisa diterima oleh penguasa yang secara jelas akan menunjukkan hubungan dominasi dan konflik kepentingan (Poloma, 2008: 159). Konflik yang dilakukan secara langsung menentang penindas terbukti kurang disfungsional bagi sistem sosial daripada diberi saluran agresif melalui kelembagaan katup-penyelamat. Kelembagaan yang menawarkan saluran pengganti untuk membebaskan keagresifan dapat menjadi disfungsional bagi sistem sosial, sebagaimana gejala yang juga bersifat fungsional bagi sistem kepribadian (Poloma, 2008: 160).

Konsekuensi dipendamnya konflik menurut Coser salah satunya mungkin terjadi mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya dan mengembangkan suatu saluran alternatif untuk mengungkapkannya. Alternatif itu adalah *safety valve* dengan dorongan-dorongan permusuhan dapat diungkapkan dengan cara yang tidak merusak solidaritas. Mekanisme katup pengaman itu menguntungkan kelompok dengan membiarkan rendahnya ketegangan yang muncul dari antagonism internal dan konflik dengan cara yang tidak akan terang-terangan mengancam solidaritas itu (Poloma, 2008: 202).

Konflik yang menghasilkan perubahan struktural Coser mempunyai penyaluran berupa katup penyelamat atau *safety-valve* (Poloma, 2008: 108) merupakan mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik-konflik yang berpotensi memunculkan permusuhan dengan penyaluran masalah, peredaman suasana tanpa menghancurkan seluruh struktur yang ada. Katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang

meredakan permusuhan tanpa merusak hubungan dan kelompok yang didalamnya. Melalui katup-penyelamat segala macam permusuhan; ketegangan; konflik bisa dihambat, agar paling tidak berpaling melawan objek aslinya. Katup penyelamat yang dimaksud demikian juga sebagai pelindung kelompok yang berkonflik peranannya. Kelompok atau individu yang berkonflik ada katup penyelamatnya yang berperan sebagai wadah menampung aspirasi dan keluhan agar konflik berjalan dengan damai (Poloma, 2008: 108).

Selanjutnya pengertian dari resolusi konflik dalam terjemahan bahasa Inggris *conflict resolution*, yang mempunyai makna berbeda-beda menurut para ahli. Sesuai dengan artikel online dalam (Fitri, Rahmanto Tri Yogi: eprints.uny.ac.id) Menurut Levine resolusi konflik berarti tindakan yang mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan penghilangan masalah. Sedangkan menurut Weitzman mendefinisikan resolusi konflik sebuah tindakan pemecahan masalah bersama atau *solve a problem together*. Sekarang menurut Fisher, bahwa resolusi konflik itu usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lain dan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan.

Bahwasannya konflik sengketa seperti konflik pelebaran jalan Duduksampeyan bisa dicoba diselesaikan menggunakan tahapan-tahapan Tahapan negosiasi ini pertemuan antar pihak-pihak yang bersangkutan untuk membicarakan masalah terkait proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain (Mustofa. Dkk, 2011: 206). Namun, sebaliknya apabila negosiasi ditolak maka menjadi hambatan pembangunan sehingga memerlukan yang namanya mediasi.

Mediasi juga bisa sebagai salah satu metode alternatif sebagai penyelesaian sengketa dimana pihak-pihak yang bersengketa meminta sendiri bantuan kepada pihak ketiga yang keputusannya tidak mengikat (Mustofa. Dkk, 2011: 185). Mediasi sebelumnya harus ada kemauan secara sukarela oleh kedua pihak. Tahap konsiliasi menjadi usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan dengan kesepakatan damai dari masing-masing pihak (Arti Definisi,.com).

Konsinyasi menjadi mekanisme pemerintah yang akhirnya turun keputusan membawa masalah dengan menggunakan prosedur yang ada (Marlijanto, 2010).

Konsinyasi hanyalah untuk keperluan penyampaian ganti rugi yang disepakati secara prosedur dimana pihak-pihak tidak saling dipertemukan. Arbitrase ini penyelesaian sengketa atau konflik tanah melalui peraturan hukum perundang-undangan. penetapan ganti rugi oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitiannya berangkat dari data dengan mengumpulkan informasi terkait fenomena atau topik pelebaran jalan Duduksampeyan yang sedang berlangsung. Penelitian disajikan secara deskriptif (Sugiyono, 2005:9) dengan menggambarkan atau menganalisis dari suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pada bentuk-bentuk konflik pada pelebaran jalan Duduksampeyan. Penelitian ini sekaligus mendeskripsikan resolusi konflik supaya bisa diketahui penyelesaian solutif bagi masalah pelebaran jalan di Duduksampeyan.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik Lewis A. Coser (Poloma, 2008: 110) dengan mengamati pola-pola atau bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada pelebaran jalan di Duduksampeyan. Sejauh mana manfaat konflik dan sejauh mana peran pihak-pihak yang terlibat pada masalah pelebaran jalan yang ada di Duduksampeyan. Jawabannya dapat diketahui melalui mengamati pola tingkah laku dan perkataan penelitian serta pengalaman yang disampaikan oleh subyek penelitian tentang masalah tersebut. Penelitian mendengarkan dari berbagai pihak untuk mendapat informasi dan data secara utuh.

Subjek dalam penelitian terdiri dari Badan Instansi terkait yang berkewenangan masalah pelebaran jalan Duduksampeyan seperti Kementerian Pemerintah PU Pro insi Jawa Timur sebagai panitia pelebaran, warga Duduksampeyan yang lahannya terkena pembebasan sebagai pemilik lahan, serta mediator antara pihak pemerintah dan warga yaitu Bapak Kepala Desa dan Sekretaris Desa Duduksampeyan, Kelompok Akasi Simpatik Pelebaran Jalan Duduksampeyan sebagai aktifis pelebaran. Subjek penelitian dipilih secara teknik bertujuan atau teknik *purposive*, teknik ini didasarkan atas kriteria yang sudah ditentukan (Sugiyono 2008: 300). Tahapan pertama teknik ini dengan menentukan terdahulu subjek-subjek yang sesuai dengan kriteria. Apabila subjek sudah memenuhi kriteria, selanjutnya pihak-pihak tersebut akan dimintai keterangan, informasi, pengalaman terkait peran mereka masing-masing terhadap masalah pelebaran jalan Duduksampeyan.

Tahap-tahapan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta sumber data secara sekunder lewat wawancara, dalam penelitian ini juga sumber datanya secara data primer yang didapat dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan, arsip, hasil rapat, jurnal kegiatan, buku profil desa, maupun online yang kaitannya memuat masalah konflik pelebaran jalan Duduksampeyan. Setelah itu pengumpulan data dengan Dokumentasi juga bisa membantu dalam kemungkinan ada yang ada yang terlupa; tertinggal. Dokumentasi ini berupa foto, video, rekaman suara, catatan lapangan ini didapat dari kegiatan penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 337) dengan tahapan- tahapan yaitu koleksi data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), selanjutnya paparan data (*data display*), dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Hasil wawancara pada subjek-subjek juga dianalisis menggunakan alat analisis teori konflik perspektif Lewis A.Coser digunakan untuk menganalisis dari pola-pola konflik atau bentuk-bentuk konflik yang ada pada pelebaran jalan Duduksampeyan untuk mengetahui sejauh mana tahapan masalah penyelesaian dan sebagai pilihan alternatif solusi-solusi pelebaran jalan Duduksampeyan.

Apabila proses analisis awal selesai barulah dilakukan reduksi data, reduksi data ini dilakukan dengan memilah data yang dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya dilakukan penyajian data berupa teks naratif dengan mengumpulkan informasi yang telah disusun, data-data yang telah dikelompokkan serta semua yang sudah dinalisis. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dengan hasil analisis yang dapat digunakan untuk menjawab hasil dari penelitian sekaligus mencari model atau mekanisme resolusi untuk masalah pelebaran jalan Duduksampeyan Gresik. Tentunya penarikan simpulan sbelumnya dilakukan proses verifikasi dengan tinjauan ulang pada hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, data lapangan. Serta dilakukan tukar pikiran lewat bimbingan sehingga data dapat teruji kebenarannya. Semua teknik penelitian ini diuji kebenarannya lewat *triangulasi data* dalam model analisis Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelebaran jalan Duduksampeyan sudah ada sejak tahun 1997. Keputusan ini langsung dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana panitia pelebaran. Keputusan pelebaran jalan di jalan raya Duduksampeyan harus segera dilaksanakan. Saat itu langsung ada perintah dari Pemerintah kabupaten Gresik untuk segera diteruskan ke jajaran bawah baik perintah kecamatan dan

pemerintahan desa supaya cepat dilakukan proses pembebasannya dan realisasinya. Saat itu, sosialisasi dan rapat pelebaran dilakukan dengan warga Dukuksampeyan sebagai pemilik lahan. Rapat pelebaran diadakan tiga kali setiap tahunnya. Rapat telah dilangsungkan sampai 25 kali namun rapat yang terakhir membuat pertikaian diantara panitia pelebaran dan warga pemilik lahan yang berujung konflik.

Warga pemilik lahan pada saat itu telah membentuk kelompok dengan sesama pemilik lahan lainnya. Kelompok tersebut mereka namai dengan Kelompok Tim Delapan Belas. Artinya warga yang terkena pembebasan lahan sebelah utara jalan perempatan ada 9 orang dan sebelah selatan jalan Dukuksampeyan juga ada 9 orang, makanya mereka menamai kelompok dengan Tim Delapan Belas. Kelompok ini beranggotakan warga yang sama-sama terkena pelebaran jalan Dukuksampeyan. Kelompok ini tujuannya sebatas untuk memfasilitasi aspirasi warga pemilik lahan yang terkena pembebasan terkait nanti terdapat info, pembagian dana, update harga, dan lain-lain. Jadi pihak desa mengetahui dan membiarkan kelompok ini ada atau berjalan semana mestinya.

Munculnya kelompok "Aksi Simpatik Pelebaran Jalan Dukuksampeyan" dibentuk untuk mendorong realisasi pelebaran jalan Dukuksampeyan karena sering terjadi kemacetan dan kecelakaan. Beranggotakan dari anak-anak muda karang taruna se-kecamatan Dukuksampeyan. Melakukan beberapa aksi seperti aksi tambal dalam, aksi mendatangi kantor desa dan kecamatan Dukuksampeyan, dll

Warga yang terkena pembebasan jumlahnya 47 lahan dan bangunannya terdapat rumah hunian serta usaha pertokoan barang atau jasa. Posisi lahan yang terkena pelebaran mulai dari sisi selatan - utara sebelum perempatan dan sisi selatan sesudah perempatan (arah dari Surabaya). Ukuran yang dibebaskan untuk yang sisi utara membutuhkan 7-8 m lahan dan sisi selatan: 3-4 m lahan yang harus dibebaskan.

Pembebasan lahan warga dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama tahun 2005 harga ganti rugi tanah sebesar Rp.1.500.000/m, tahap kedua tahun 2012-2013 dengan harga ganti rugi Rp. 2.000.000/m, dan tahap ketiga pada tahun 2016-2017 seharga Rp. 2.500.000/m.

Jalur penyelesaiannya yang terakhir pelebaran jalan terakhir menggunakan negosiasi yang dilakukan petugas saker bagian lapangan sebagai negosiator dengan warga pemilik lahan. Pemilik lahan bisa melakukan penawaran dan apabila sudah cocok harga maka ikut pembebasan lahan.

Bentuk-Bentuk Konflik pada Pelebaran Jalan Dukuksampeyan

Konflik Pembebasan Lahan

Sumber konflik berawal dari rapat pelebaran yang membahas pembebasan lahan. Pembebasan terkait soal harga ganti-rugi lebih sering mengalami perbedaan pendapat yang berakhir percekocokan antara warga pelebaran dengan panitia pelebaran. Keributan yang paling mencolok ketika warga meminta harga sekian, sedangkan pihak panitia pelebaran hanya menaikkan jauh dari harga sempurna yang diminta warga.

Akibat dari konflik warga sudah tidak mau lagi diadakan rapat pelebaran karena mereka menganggap pemerintah sudah seenaknya tidak serius dalam pelebaran ini. Akhirnya warga marah tidak mau ikut pembebasan yang mengakibatkan proses pembebasan terhenti selama bertahun-tahun.

Konflik pembebasan yang terjadi antara warga pemilik lahan dengan PU Provinsi Jawa Timur jika ditinjau dengan perspektif Coser mengenai bentuk-bentuk konflik, "konflik realistik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan (Poloma, 2008: 110). Seperti yang diketahui warga pemilik lahan yang awalnya keberatan bahkan menolak adanya keputusan pelebaran jalan di Dukuksampeyan setelah itu bersedia menerima keputusan dan mengikuti rapat pelebaran. Namun, pada proses pembebasan saat rapat pelebaran warga menawar harga ganti-rugi ke panitia pelebaran akan tetapi tidak diperhatikan dengan mempertimbangkannya.

Konflik Pembubaran Tim Delapan Belas

Sumber konflik berasal dari aparat desa yang mencoba membubarkan Tim Delapan Belas yang sudah dibentuk oleh warga pelebaran sendiri. Sebab, keberadaan Tim Delapan Belas yang meresahkan pihak perangkat desa terhadap proses pembebasan yang sedang berjalan. Kekhawatiran aparat desa apabila warga pelebaran semakin terorganisir lewat Tim Delapan Belas maka semakin sulit membuat warga untuk mudah ikut bebas lahan. Aparat desa mencoba membubarkan Tim Delapan Belas. Aparat desa membubarkan dengan menggantikannya dengan Tim Sembilan. Maksud dibentuknya Tim Sembilan ini nantinya kelompok itu terdiri dari warga pelebaran dan panitia pelebaran.

Akibat dari pembubaran Tim Delapan Belas warga pelebaran saat itu merasa pihak aparat desa secara sengaja membubarkan kelompok warga dengan menggantikannya dengan Tim Sembilan supaya segera bebas lahan. Sebagian warga pelebaran menganggap aparat desa melakukannya melakukan atas perintah pemerintah. Saat itulah ada sebagian warga menjadi

kurang percaya dengan pihak desa sebagai mediasi dalam pelebaran.

Bentuk konflik realistik yang terjadi seperti yang dikemukakan Coser konflik terjadi akibat dari kekecewaan-kekecewaan. Warga pelebaran saat itu merasa kecewa atas pembubaran kelompok yang dibentuk oleh mereka sendiri. Pembubaran menjadikan mereka tidak *se-intens* lagi untuk menyatukan aspirasi untuk membahas masalah pelebaran. Apalagi setelah *kemandekan* pembebasan mereka butuh untuk saling membicarakan sikap selanjutnya terhadap pelebaran ini. Mereka melakukan aksi lain sebagai bentuk kekecewaan atas pembubaran Tim Delapan Belas. Aksi mereka dilakukan dengan pengajuan pribadi ke kantor Bupati Gresik. Warga belum bebas lahan melakukannya melakukannya secara pribadi datang sendiri-sendiri tidak secara kolektif. Maka warga menjadi ikut-ikutan warga lain untuk melakukan pengajuan pribadi. Pengakuan dari warga belum bebas lahan yang melakukan pengajuan serupa ternyata berkas sudah banyak yang tertumpuk.

Kelompok Aksi Simpatik sebagai *Safety Valve* Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan

Masalah pelebaran jalan di Duduksampeyan tidak hanya terjadi diantara warga pemilik lahan dan pemerintah PU Provinsi Jawa Timur saja. Namun, pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah pelebaran jalan di Duduksampeyan ini. Pihak lain seperti kehadiran aktifis pelebaran untuk mendukung realisasi pelebaran jalan Duduksampeyan supaya cepat diselesaikan.

Kelompok “Aksi Simpatik Pelebaran” yang beranggotakan anak-anak Karang Taruna *se-kecamatan* Duduksampeyan ini berpihak pada warga pelebaran juga pemerintah dalam pelebaran jalan Duduksampeyan. Mereka membentuk kelompok ini berharap pelebaran segera direalisasikan agar masalah kemacetan dan kecelakaan tinggi bisa terselesaikan. Jadi kelompok ini sifatnya hanya mendorong jalannya proses pembebasan maupun realisasi pelebaran di Duduksampeyan.

Katup-penyelamat atau *safety valve* (Poloma, 2008: 108) ialah salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Seperti yang diketahui bahwasannya pelebaran jalan Duduksampeyan yang terkendala proses pembebasan terjadi diantara warga pelebaran dengan pemerintah panitia pelebaran telah menjadi konflik. Secara tidak langsung kehadiran kelompok Aksi Simpatik Pelebaran membuat dari kelompok warga pelebaran dan kelompok pemerintah panitia pelebaran tidak terpecah satu sama lain. Hal ini dikarenakan kelompok Aksi Simpatik Pelebaran tidak menyudutkan salah satu pihak. Mereka mendukung warga pemilik lahan agar pemerintah segera

menyelesaikan pembebasan lahan mereka. Serta mendukung pemerintah agar segera merealisasikan pelebaran jalan Duduksampeyan.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Aksi Simpatik Pelebaran antara lain ada “aksi tambal dalam”, melakukan aksi turun ke jalan untuk melakukan penambalan jalan. Tujuannya melakukan perbaikan seadanya sebelum ada turun tangan dari pemerintah setidaknya mengurangi kecelakaan. Aksi kelompok Aksi Simpatik Pelebaran membuat paling tidak kecelakaan dan kemacetan tinggi dampak dari lambatnya pelebaran jalan bisa teratasi untuk sementara. Mereka berusaha agar warga Duduksampeyan baik warga pelebaran maupun warga *non-pelebaran* tidak menjadi korban selanjutnya. Apabila aksi tidak dilakukan yang membuat kecelakaan dan kemacetan sering terjadi membuat konflik-konflik dari warga yang marah. Bisa saja nantinya terjadi konflik yang lebih tajam sehingga membuat pelebaran jalan Duduksampeyan semakin terhambat lama. Setidaknya hasil dari aksi ini menjadi peredaman konflik permusuhan yang terjadi pada pihak warga Duduksampeyan dengan pemerintah setempat.

Kelompok Aksi Simpatik Pelebaran selanjutnya melakukan aksi simpatik dengan melakukan delegasi beberapa orang untuk menemui Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat Duduksampeyan untuk *melobby* masalah pelebaran ini. Kelompok ini sengaja melakukan semua aksi ini tanpa ada orasi melainkan dengan secara baik-baik mendatangi kantor. Maksud pertemuannya membahas agar aparat desa dan kecamatan untuk menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten Gresik agar perbaikan jalan Duduksampeyan segera ditangani. “Katup penyelamat” membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa menghancurkan struktur, konflik “membersihkan suasana” dalam kelompok yang sedang kacau. Hal ini juga menunjukkan adanya *safety valve* untuk masalah pelebaran jalan Duduksampeyan ini. Seperti yang digambarkan oleh Coser, kelompok ini kembali melakukan aksinya yang dapat membuat konflik tersalur. Lewat menemui pihak perangkat desa paling tidak mereka bermaksud untuk menyampaikan masalah pembangunan seperti pelebaran dan perbaikan jalan segera dilakukan Konflik sehingga tidak semakin memburuk dengan melakukan orasi atau demo. Melainkan peredaman konflik dengan menemui secara baik-baik pihak perangkat desa untuk menyampaikan ke pemerintah setempat.

Resolusi Konflik Pelebaran Jalan Duduksampeyan

Penyelesaian pada konflik pelebaran jalan Duduksampeyan menggunakan resolusi sebagai berikut:

Musyawarah

Sekitar tahun 2000-an jalur penyelesaian semula masih menggunakan cara musyawarah dengan mengadakan rapat pertemuan. Pertemuan rapat hanya dihadiri oleh pihak warga sebagai pemilik lahan di pinggir jalan Dudusampeyan dan tim bagian dari Pemerintah PU Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pelebaran jalan di Dudusampeyan. Pertemuan bertujuan untuk mensosialisasikan serta membicarakan pembebasan lahan dengan mencari kesepakatan bersama.

Jalannya proses musyawarah pada rapat pertemuan membahas terkait ganti rugi yang ditengahkan musyawarahnya terdapat konflik. Saat itu, panitia pelebaran yang memberi harga ganti rugi sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah Dudusampeyan. Namun, warga memiliki alasan untuk tidak menerima harga ganti rugi yang diberikan. Dalam pembicaraan soal harga ganti rugi tidak menemukan titik temu akhirnya berujung perdebatan. Hingga warga marah terlebih dahulu dengan menunjukkan mereka kecewa selama ini dilakukan rapat pelebaran menjadi sia-sia. Sebab menganggap panitia pelebaran tidak serius dalam mempertimbangan ajuan mereka soal harga ganti rugi. Setiap pertemuan yang dibicarakan tetap sama tidak ada perubahan keputusan harga ganti rugi yang dinaikkan. Akhirnya keputusan dari warga untuk meniadakan rapat pelebaran jika panitia pelebaran masih belum ada inisiatif untuk mempertimbangkan yang menjadi aspirasi mereka. Dengan terpaksa proses pembebasan terhenti untuk sementara waktu.

Mediasi

Pada tahun 2006 setelah proses pembebasan bisa dilakukan lagi akan tetapi panitia pelebaran mencoba menggunakan jalur penyelesaian mediasi. Mediasi saat itu dilakukan panitia pelebaran dengan memilih aparat desa sebagai pihak ketiga yang dapat melakukan pembebasan yang sempat terhenti. Panitia pelebaran yakin pihak aparat desa bisa diterima warga pelebaran dibandingkan pihaknya sendiri setelah konflik pembebasan terjadi. Warga pelebaran mengetahui dan menerima jika aparat desa sebagai mediator. Sebab selama ini warga merasa didukung oleh pihak aparat desa dalam pengurusan jalan keluar pelebaran jalan.

Mediator dalam pelebaran jalan Dudusampeyan dilakukan oleh aparat desa seperti Kepala Desa Dudusampeyan terutama Sekretaris Desa. Menurut ulasan warga pelebaran, mediasi saat itu dilakukan dengan memberi surat undangan panggilan kepada mereka. Jadi warga mendatangi kantor desa tepatnya di aula untuk membicarakan soal pembebasan lahan mereka. Pihak aparat desa memberitahu harga penawaran yang saat itu diberi oleh panitia pelebaran. Tanpa ada

paksaan aparat desa sebatas memberitahu harga terbaru dan menjelaskan proses pembebasan bagi yang sudah mau ikut bebas lahan. Pihak desa selalu berusaha mengusulkan jika warga pelebaran ada yang ingin disampaikan soal harga ganti rugi kepada pihak panitia pelebaran. Aparat desa memang selama menjadi mediator selalu berusaha netral untuk membantu warganya sendiri serta menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah desa yang membantu proses pembangunan pelebaran bisa terealisasi.

Usaha resolusi dari mediasi setidaknya ada sedikit dari warga yang mau ikut bebas lahan. Akan tetapi, usaha mediasi masih belum bisa menyelesaikan pembebasan lahan seluruhnya pada warga. Apalagi usaha mediasi ini bertambah dirasa tidak dapat digunakan lagi ketika terjadi konflik pembubaran Tim Delapan Belas. Warga pelebaran merasa kecewa ketika kelompok yang mereka bentuk dibubarkan dan digantikan dengan Tim Sembilan yang anggotanya terdapat panitia pelebaran. Pembubaran membuat warga ada yang tidak percaya lagi terhadap aparat desa sebagai mediator mereka. Warga sudah tidak mau ikut bebas lahan melalui jalur mediasi lagi pasca pembubaran kelompok mereka.

Negosiasi

Pada tahun 2012 cara penyelesaian yang sebelumnya diganti dengan negosiasi. Negosiasi dilakukan pihak panitia pelebaran terjun langsung ke warga secara langsung. Sebab aparat desa sudah tidak bisa menjadi bagian penyelesaian pembebasan. Warga sudah ada yang tidak percaya sehingga tidak menerima aparat desa lagi sebagai mediator masalah mereka. Dengan jalur negosiasi langsung oleh petugas dari panitia pelebaran, warga tidak ada alasan lain untuk mangkir dari pembebasan lahan. Negosiasi langsung dilakukan ke rumah-rumah warga pelebaran. Warga pelebaran bisa langsung melakukan dinegosiasikan dan diputuskan oleh petugas. Saat itu Bapak Agus mendatangi secara satu-persatu warga-warga yang belum ikut bebas lahan.

Proses negosiasi dilakukan secara langsung dengan memperbolehkan warga menyampaikan yang menjadi keluhannya. Setelah itu petugas lapangan melakukan penawaran terhadap warga. Ada warga yang menawar untuk ganti-ruginya bukan lahannya saja namun bangunannya dimasukkan. Ada juga warga yang menawar untuk tambahan-tambahan ganti rugi seperti pagar, tanman, wc (saluran air), dan lainnya untuk dimasukkan ke dalam ganti rugi pembebasan. Proses negosiasi berjalan dengan sesuai keinginan warga selama ini yang sulit untuk ikut pembebasan lahan. Kebanyakan melalui proses negosiasi menjadikan warga banyak yang mau ikut bebas lahan. Petugas mengambil inisiatif untuk membebaskan warga terlebih dulu menyampaikan

permintaan. Sehingga mereka bisa menawar ke petugas. Dengan begitu proses negosiasi terasa lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Akhirnya dengan cara negosiasi sampai tahun 2017 secara keseluruhan sudah ikut bebas lahan meskipun secara bertahap.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil kesimpulan bahwa sebenarnya masalah pelebaran ini terkendala oleh konflik pembebasan saja. Namun, semakin lama penanganannya memunculkan bentuk konflik lainnya. Konflik-konflik yang terjadi pada pelebaran termasuk dalam bentuk konflik realistik Lewis A. Coser. Konflik realistik yang pertama, terjadi diantara warga sebagai pemilik lahan dengan pemerintah PU Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana panitia pelebaran. Sumber konflik terjadi pada saat rapat karena rapat mengalami perbedaan harga ganti-rugi. Warga sangat kecewa saat mereka meminta harga sekian, sedangkan pihak panitia pelebaran hanya menaikkan jauh dari harga sempurna yang diminta warga. Akibat dari konflik warga sudah tidak mau lagi diadakan rapat pelebaran karena mereka menganggap pemerintah sudah seenaknya tidak serius dalam pelebaran ini. Akhirnya warga marah tidak mau ikut pembebasan yang mengakibatkan proses pembebasan terhenti selama bertahun-tahun.

Konflik realistik yang kedua, terjalin diantara aparat desa sebagai mediator dan warga pelebaran. Sumber konflik berasal dari aparat desa yang mencoba membubarkan Tim Delapan Belas yang sudah dibentuk oleh warga pelebaran sendiri. Aparat desa membubarkan dengan menggantikannya dengan Tim Sembilan. Maksud dibentuknya Tim Sembilan ini nantinya kelompok itu terdiri dari warga pemilik lahan dan panitia pelebaran. Akibat dari pembubaran Tim Delapan Belas sebagian warga pemilik lahan menganggap aparat desa melakukannya melakukan atas membantu panitia pelebaran supaya segera bebas lahan. Sehingga Mereka melakukan aksi lain sebagai bentuk kekecewaan atas pembubaran Tim Delapan Belas. Aksi mereka dilakukan dengan pengajuan pribadi ke kantor Bupati Gresik.

Seiring terjadinya konflik realistik terdapat *safety valve* yang membantu peredaman konflik sesuai yang disampaikan Lewis A. Coser. Pihak lain seperti kehadiran aktifis pelebaran yang ikut membantu jalannya pembebasan dalam pelebaran jalan. Tujuan mereka untuk mendukung realisasi pelebaran jalan Duduksampeyan supaya cepat diselesaikan. Mereka mendukung warga agar proses pembebasan bisa cepat diselesaikan oleh pemerintah. Serta mendukung pemerintah untuk segera merealisasikan pelebaran jalan Duduksampeyan. Mereka

membentuk kelompok ini berharap pelebaran segera direalisasikan agar masalah kemacetan dan kecelakaan tinggi bisa terselesaikan.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Aksi Simpatik Pelebaran antara lain ada "aksi tambal dalam", tujuannya melakukan penanggulangan pra-perbaikan jalan yang sudah rusak sebelum ada turun tangan dari pemerintah dan setidaknya bisa mengurangi kecelakaan dan kemacetan tinggi. Aksi lain, Aksi Simpatik Pelebaran selanjutnya melakukan delegasi beberapa orang untuk menemui Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat Duduksampeyan untuk *me-lobby* masalah pelebaran ini. Kelompok ini sengaja melakukan semua aksi ini tanpa ada orasi melainkan dengan secara baik-baik mendatangi kantor. Maksud pertemuannya membahas agar aparat desa dan kecamatan untuk menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten Gresik agar perbaikan jalan Duduksampeyan segera ditangani.

Resolusi konflik pembebasan pada pelebaran jalan Duduksampeyan menggunakan penyelesaian yang sebelumnya diganti dengan negosiasi. Negosiasi dilakukan pihak panitia pelebaran terjun langsung ke warga secara langsung. Dengan jalur negosiasi langsung oleh petugas dari panitia pelebaran, warga tidak ada alasan lain untuk mangkir dari pembebasan lahan. Negosiasi langsung dilakukan ke rumah-rumah warga pemilik lahan. Warga pemilik lahan bisa langsung melakukan dinegosiasikan dan diputuskan oleh petugas. Kebanyakan melalui proses negosiasi menjadikan warga banyak yang mau ikut bebas lahan. Petugas mengambil inisiatif untuk membebaskan warga terlebih dulu menyampaikan permintaan. Mereka bisa menawar ke petugas. Dengan begitu proses negosiasi terasa lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dengan sedikit ancaman akan dilakukan konsinyasi itulah warga akhirnya bersedia untuk ikut tahap pembebasan yang terakhir. Akhirnya dengan cara negosiasi sampai tahun 2017 secara keseluruhan sudah ikut bebas lahan.

Saran

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan diharapkan untuk penelitian lain sebagai referensi ilmiah apabila terdapat kasus yang sama jalur penyelesain melalui mediasi dan negosiasi bisa dicoba sebagai salah satu cara yang efisien. Model resolusi konflik mediasi dan negosiasi merupakan cara penyelesaian yang perlu diaplikasikan terlebih dulu sebelum melakukan jalur konsinyasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada para pemangku kepentingan pembangunan baik pemerintah, perusahaan, OPD, dan sebagainya supaya untuk kedepannya dalam kasus penanganan pelebaran jalan tidak harus menghabiskan waktu yang lama. Jadi selain dilakukan sosialisasi juga

hendaknya dilakukan pemetaan sosial terlebih dahulu. Tujuannya pemerintah dengan mudah melakukan proses realisasi dipelbagai pembanguan dengan

DAFTAR PUSTAKA

Arti Definisi Pengertian. (online) (Sumber: <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-konsiliasi.com>) di akses pada 16 Desember 2016

Departemen Penerangan RI. 1982. *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Publikasi Ditjen.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. 2014. (online) (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/statuta/latih/2014/04ResolusiKonflik.pdf>)

Marlijanto, Joko Sonny. 2010. "Konsinyasi Ganti-Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang-Solo di Kabupaten Semarang)". (online) (http://eprints.undip.ac.id/24376/1/SONNY_DJO_KO_MARLIJANTO.pdf)

meminimalisir kendala atau konflik-konflik berdasarkan pembacaan situasi pada daerah yang akan dilakukan pembangunan.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poloma, Margaret M. 2008. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rubaie, Achmad. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1994 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemendar 1985 *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Seminar IIP.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2006. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

